

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS TAYANGAN POTONGAN FILM DI APLIKASI *TIKTOK*

Abdurrahman Shihab,¹ Abdul Rokhim,² Fitria Dewi Navisa³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932
Email: mamanaye7356@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze two legal issues regarding the legality of showing film clips on the TikTok application which is carried out without the copyright holder's permission and legal protection for copyright holders for showing film clips on the TikTok application in the Copy Right Law and the Film Law perspective. The research method used in this study is normative juridical, using a conceptual approach and a statutory approach. The results of the study show that: First, film cuts as part of a cinematographic work are copyrights regulated in the Copy Right Law and the Film Law. Therefore, the showing of film cuts without permission or license from the copyright holder of a film work for commercial purposes is a violation of the Right Law and the Film Law. Second, legal protection for copyright holders and related rights as stipulated in the Right Law and the Film Law aims to prevent and resolve copyright infringements on the display of film clips in the TikTok application that are carried out without the permission of the copyright holder or related rights.

Keywords: *Legal Protection, Copyright Holders, Screenshots of Film Cuts, Tik Tok Application*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu hukum mengenai legalitas penayangan potongan film di aplikasi *TikTok* yang dilakukan tanpa izin pemegang hak cipta dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas tayangan potongan film di aplikasi *TikTok* dalam perspektif UUHC dan UU Perfilman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundangan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Potongan film sebagai bagian dari karya sinematografi merupakan hak cipta yang diatur dalam UUHC dan UU Perfilman. Oleh karena itu penayangan potongan film tanpa izin dari pemegang hak cipta atas karya film untuk kepentingan komersial merupakan pelanggaran hukum terhadap UUHC dan UU Perfilman. Kedua, Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dan hak terkait sebagaimana diatur dalam UUHC dan UU Perfilman bertujuan untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran hak cipta atas penayangan potongan film dalam aplikasi *TikTok* yang dilakukan tanpa izin dari pemegang hak cipta atau hak-hak terkait.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Cipta, Tayangan Potongan Film, Aplikasi TikTok*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki kecerdasan intelektual untuk menciptakan suatu karya dalam bentuk pemikiran ilmu dan pengetahuan hingga dalam bentuk seni dan budaya. Mereka yang memiliki karya tersebut juga dilindungi oleh hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28C (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Hak Asasi yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Buah pemikiran di bidang ilmu pengetahuan dan seni memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat memberikan dampak pada orang di sekitarnya. Oleh karena itu perlindungan hak atas kepemilikan intelektual di bidang ilmu pengetahuan dan seni film diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman).

Manusia sebagai makhluk visual lebih mudah menerima materi atau pengetahuan dalam bentuk potret dan audiovisual atau sinematografi, karena hal itu orang kaya akan literasi visual dari apa yang mereka konsumsi sehari-hari. Film menjadi salah satu contoh dari bentuk visual sinematografi atau audio visual yang banyak digemari oleh semua umur, hal ini yang membuat hidup industri perfilman di dunia termasuk di Indonesia. Industri film di Indonesia lebih sejahtera pasca reformasi, tepatnya pasca Keputusan Presiden Gus Dur dalam membubarkan Departemen Penerangan menjadikan peran Pemerintah dalam industri perfilman nasional telah berakhir. Meski kebijakan politik itu berhenti hanya pada perubahan instrumental dan tidak diikuti oleh visi misi yang jelas atas kebijakan perfilman.⁴

Dalam perkembangan teknologi manusia menjadi lebih dipermudah dalam banyak hal, seperti munculnya media sosial seperti *Facebook*, *Twitter* dan *TikTok* yang membuat orang mendapatkan dan menyebar informasi dengan aktual. Hal ini membawa dampak positif sekaligus negatif. Dampak positifnya mulai muncul beberapa platform digital resmi untuk menaungi beberapa tayangan film seperti *Netflix* dan *Disney Plus*, sedangkan dampak negatifnya adalah penyalahgunaan akses seperti mengunduh film untuk memperbanyak tontonan secara ilegal di beberapa platform digital dan website seperti *Telegram*, *TikTok*, *Snack Video* dan masih banyak lagi.

⁴ Agus Wasita, 2020. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Film Impor. Marketing Communication, Faculty Of Economic And Communication, Bina Nusantara University, Jakarta, Hal.170

Sebagai platform Sosial Media yang cukup populer, TikTok menjadi sarana penyebaran informasi trend yang cepat, tidak terhindarkan juga pembocoran adegan-adegan film yang seharusnya bukan pemilik hak tidak diperbolehkan untuk mempublikasikan secara terbuka ke khalayak umum.

Banyak sekali aspek kepemilikan hak intelektual yang memiliki nilai ekonomi dalam dunia perfilman. Meskipun hak ekonomi para pencipta dan pemegang hak cipta atas karya film telah diatur berdasarkan UUHC dan UU Perfilman. Tetapi dalam praktik di lapangan masih banyak orang melanggar peraturan tersebut secara langsung seperti membuat film bajakan hingga secara *online* yang mempublikasikan tanpa seizin pemegang hak intelektual.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman yang diberikan kepada Hak Asasi Manusia (HAM) dimana yang dirugikan terhadap salah satu pihak dan juga perlindungan tersebut diberikan untuk semua masyarakat sehingga mereka mendapat kenikmatan dalam segala macam bentuk dari hak yang diberikan oleh hukum⁵

Pembahasan mengenai pembajakan atau penayangan potongan tayangan film tanpa izin pemegang hak cipta di Aplikasi *TikTok* memiliki beragam bentuknya seperti: (a) mengambil cuplikan adegan film lalu ditayangkan bagian perbagian; (b). mengubah dan menayangkan adegan dari film; (c) menayangkan streaming di fitur live TikTok. Dalam penerapannya memang masih banyak akun di Aplikasi TikTok yang masih tidak bergeming atas teguran beberapa akun-akun besar di sosial media yang lain atas dampak kerugian yang mereka alami. Akun-akun di bawah bisa menjadi contoh maraknya tayangan potongan film yang merugikan pemegang hak cipta, termasuk produser dan pemilik hak siar.

- a. akun @warnoyx1 menampilkan cuplikan film “Yowis Ben 3” oleh *Starvision Plus* sebagai produser, Bayu Skak dan Fajar Nugros sebagai sutradara ini ditampilkan secara lengkap dan dibagi part per part.
- b. akun @ham12_05 menampilkan cuplikan film “Ngeri-Ngeri Sedap” yang disutradarai oleh Bene Dion ditampilkan terpisah adegan demi adegan, hal ini membuat orang memilih menonton gratis di *TikTok* daripada menonton di platform yang sudah resmi
- c. akun @presiden.ultraman menampilkan cuplikan film “*The Big 4*” yang diproduksi oleh *Frontier Pictures* dan *Netflix* ditampilkan dari awal sampai adegan-adegan terseru hingga mencapai 19 part.

⁵ Navisa, F. D., Sari, A. S. R., & Ramadhani, D. Y. (2022). Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Dan Informasi Pribadi Pada Penumpang Transportasi Udara. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 5(1), 125-140.

Beberapa akun yang disebutkan di atas mendapatkan *exposure* yang tinggi di platform digital *TikTok*, ia mendapatkan jumlah *followers* dan interaksi yang jumlahnya ribuan, hal ini memberikan kesempatan pada mereka untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dan merugikan pihak-pihak yang seharusnya memiliki hak intelektual atas karya tersebut. Selain pemegang Hak Cipta, fenomena di atas juga merugikan pihak pemegang Hak Terkait sebagai yang memiliki lisensi dan pasti berpengaruh pada pendapatan royalti.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat tentang banyaknya tayangan potongan film di aplikasi *TikTok* yang dilakukan tanpa izin pemegang hak cipta dan hak-hak yang terkait, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dua isu hukum (*legal issues*), yakni tentang legalitas penayangan potongan film di aplikasi *TikTok* yang dilakukan tanpa izin pemegang hak cipta dan hak-hak terkait serta tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas tayangan potongan film di aplikasi *TikTok* dalam perspektif UUHC dan UU Perfilman.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yakni mengkaji isu hukum penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum berupa norma peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Sesuai dengan penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan (*statutory approach*).

PEMBAHASAN

A. Legalitas Penayangan Potongan Film di Aplikasi TikTok Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta

Film menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Perfilman adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Karya sinematografi sendiri berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Istilah “potongan film” berasal kata “potongan” dan “film”. Istilah “potongan” berasal dari kata dasar “potong” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penggal dan arti kata potongan menurut KBBI adalah penggalan, hasil memotong, pengurangan, dll. Sedang, Film, menurut KBBI adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan dalam bioskop).

Istilah “potongan film” dapat juga disebut dengan istilah “cuplikan film”, yang secara harfiah berarti susunan *clip* atau *footage* dari film yang dikemas lebih padat dan singkat untuk memberikan *highlight* adegan-adegan yang menarik. Dalam dunia perfilman juga ada yang menyebutnya “*trailer*” atau “*teaser*” film yang berfungsi sebagai spoiler resmi dari pihak produser film atau pemegang hak cipta dan hak terkait atas film tersebut.

Potongan film dapat disebut sebagai video biasa, karena film dan video adalah dua bentuk media yang berbeda, meskipun keduanya menggunakan gambar bergerak untuk menyampaikan pesan atau cerita. Seperti yang sering dilakukan oleh pelaku usaha perfilman, mereka selalu mengeluarkan teaser atau trailer untuk meningkatkan rasa penasaran pada film yang akan dirilis, hal ini merupakan strategi pemasaran untuk publikasi menjelang penayangan film yang resmi. Meskipun ada perbedaan dalam hal teknologi dan proses produksi, film dan video memiliki kemampuan yang serupa dalam menghasilkan karya audiovisual dan menceritakan cerita. Penggunaan film atau video tergantung pada preferensi dan kebutuhan produksi masing-masing.

Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Indonesia (UU Perfilman) merupakan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait industri perfilman di Indonesia, termasuk penayangan film. Dalam sub bab ini, akan dilakukan tinjauan pustaka terkait ketentuan-ketentuan yang relevan dalam undang-undang tersebut.

Menurut UU Perfilman, penayangan film didefinisikan sebagai proses menunjukkan, memperbanyak, atau menyebarkan film secara langsung atau tidak langsung melalui saluran media tertentu kepada masyarakat. Dalam konteks penayangan film di aplikasi TikTok, penayangan dapat mencakup tayangan potongan film dalam bentuk video pendek yang dibagikan oleh pengguna aplikasi.

UU Perfilman mengatur bahwa penayangan film di Indonesia harus memiliki izin dari Kemkominfo. Kemkominfo bertanggung jawab dalam mengeluarkan izin penayangan film yang mencakup aspek teknis, hukum, dan administrasi. Izin penayangan film harus melalui

Kementerian Komunikasi dan Informatika (yang selanjutnya akan disebut Kemkominfo) bukan Badan Perfilman Indonesia (BPI) atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Badan Perfilman Indonesia (BPI) memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi kepada Kemkominfo terkait dengan perizinan penayangan film. BPI dapat melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan film sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), di sisi lain, bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi konten siaran televisi, bukan penayangan film. KPI memiliki peran dalam memberikan pedoman dan mengawasi konten siaran yang disiarkan oleh stasiun televisi. Jadi, untuk mendapatkan izin penayangan film di Indonesia, perlu mengajukan permohonan izin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kemkominfo terkait aspek teknis, hukum, dan administrasi.

Badan Perfilman Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan penilaian terhadap konten film dan memberikan klasifikasi berdasarkan kategori usia penonton, seperti "Semua Umur" (SU), "13+" (Remaja 13 Tahun ke Atas), "17+" (Remaja 17 Tahun ke Atas), dan "21+" (Dewasa 21 Tahun ke Atas). Klasifikasi ini penting dalam memastikan bahwa penonton film memiliki akses yang sesuai dengan usia dan konten yang sesuai dengan pemahaman mereka. Selain itu, BPI juga dapat melakukan tindakan sensor terhadap film yang dianggap melanggar batasan moral atau nilai-nilai agama yang berlaku di Indonesia.

Setiap film yang akan ditayangkan atau diedarkan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film.⁶ UU Perfilman juga mencantumkan jenis-jenis film yang dilarang ditayangkan di Indonesia. Larangan-larangan tersebut meliputi film yang mengandung konten pornografi, kekerasan, atau melanggar moral dan nilai-nilai agama. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari paparan yang merugikan dan menjaga moralitas publik. Selain itu, UU Perfilman melarang penayangan film yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa, mengandung propaganda yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta film yang dapat mencederai keamanan nasional. Larangan-larangan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial, serta menjaga integritas negara. Larangan-larangan tersebut semua terangkum pada Pasal 6 UU Perfilman.

Potongan film pada dasarnya merupakan segmen-segmen pendek atau klip video yang diunggah dan dibagikan guna memberikan informasi bahwa film ini akan segera tayang dan

⁶ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film

juga menjelaskan secara singkat tentang garis besar dari film tersebut, hal ini ditujukan sebagai fungsi pemasaran pada film tersebut. Potongan film ini biasa ditampilkan pada berbagai macam platform media seperti, TikTok, Youtube, Instagram, Facebook dan masih banyak lagi. Hal ini tentu saja memiliki nilai ekonomi dalam setiap penayangan potongan film tersebut.

Pada dasarnya potongan film juga merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis dan hanya pemegang hak cipta atau pemegang lisensi yang dapat mempublikasi secara sah, karena jika tidak dapat merugikan pemegang hak cipta jika disalahgunakan. Menurut Gunawan Widjaja, lisensi selalu dihubungkan dengan kewenangan dari privilege untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau pihak tertentu.⁷

Seseorang yang mengunggah potongan film tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta dan menggunakannya untuk kepentingan komersial yang menimbulkan pencipta dan pemegang hak cipta tidak mendapatkan manfaat secara ekonomi dalam bentuk royalti dapat digugat ganti rugi secara perdata dan atau ditindak secara pidana. Jadi, alur yang benar seharusnya adalah: *Pertama*, pengguna hak cipta / hak terkait untuk memanfaatkan hak ekonomi pada suatu ciptaan harus meminta izin atau lisensi kepada pencipta dan pemegang hak cipta. *Kedua*, pengguna hak cipta dan hak terkait membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang mereka atur pada lembaga manajemen kolektif. *Ketiga*, pengguna hak cipta harus melakukan kontrak terlebih dahulu kepada lembaga manajemen kolektif mengenai pembagian kolektif untuk disepakati bersama-sama. *Keempat*, jika semua poin di atas sudah terpenuhi tidak dianggap melanggar peraturan UUHC, selama pengguna hak cipta dan hak terkait mematuhi perjanjian yang dibuat dengan lembaga manajemen kolektif, sesuai pasal 87 UUHC.⁸

Pemegang hak cipta atas potongan film dapat mencakup pemilik asli film, perusahaan produksi, sutradara, atau individu dan entitas lain yang memiliki hak eksklusif atas bagian-bagian tertentu dari film tersebut. Mereka memiliki hak untuk membatasi penggunaan potongan film tersebut di seluruh platform, termasuk pengunggahan, pengeditan, atau penggunaan komersial tanpa izin. Lantas, jika ada seseorang yang menyalin atau menggandakan dan mengubah sebuah karya dari kumpulan potongan film lalu mempublikasikan tanpa izin atau memiliki lisensi untuk kepentingan komersial merupakan

⁷ Gunawan Widjaja. (2001). *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁸ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*

bentuk pembajakan hak cipta atas karya sinematografi yang merupakan pelanggaran hukum terhadap UUHC.

B. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Tayangan Potongan Film di Aplikasi Tiktok

Film dan sinematografi merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual dan melekatnya hak pada pencipta secara otomatis, hal ini berdasarkan prinsip deklaratif yang mana setelah karya/ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang hak cipta atas karya film adalah individu atau entitas yang memiliki hak eksklusif atas film yang dihasilkan. Mereka adalah pemilik atau penerima hak cipta yang diberikan oleh undang-undang untuk mengendalikan penggunaan, reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan film tersebut. Berikut beberapa hal yang perlu dipahami mengenai pemegang hak cipta atas karya film, yaitu:

1) Karya Film

Pemegang hak cipta atas karya film adalah orang atau kelompok yang terlibat dalam produksi, pengembangan, atau kepemilikan hak atas film tersebut. Ini termasuk sutradara, produser, penulis naskah, perusahaan produksi, atau individu atau entitas lain yang berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan film.

2) Hak Eksklusif

Pemegang hak cipta atas karya film memiliki hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan dan distribusi film tersebut. Ini mencakup hak untuk memperbanyak, mempublikasikan, mempertunjukkan, memanfaatkan secara komersial, atau mentransmisikan film ke publik.

3) Karya Terpadu

Film merupakan karya terpadu yang melibatkan berbagai elemen seperti naskah, skenario, gambar bergerak, suara, musik, efek khusus, dan elemen visual lainnya. Oleh karena itu, hak cipta atas film melindungi semua elemen ini sebagai satu kesatuan yang utuh.

4) Perlindungan Hukum

Hak cipta atas film diberikan secara otomatis kepada pemegang hak cipta sejak film tersebut dibuat. Namun, pendaftaran hak cipta di lembaga hak cipta yang berwenang di

negara masing-masing dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan bukti keaslian karya film.

5) Durasi Hak Cipta

Secara umum, hak cipta atas film berlaku selama jangka waktu tertentu setelah film tersebut dihasilkan. Setelah masa perlindungan berakhir, film tersebut akan jatuh ke dalam domain publik dan dapat digunakan secara bebas.

6) Transfer Hak

Pemegang hak cipta atas film juga dapat mentransfer hak-hak mereka kepada pihak lain melalui perjanjian, seperti penjualan, lisensi, atau kontrak. Dalam kasus transfer hak, penerima hak akan menjadi pemegang hak cipta baru dan memiliki kendali atas penggunaan dan distribusi film tersebut.

Pemegang hak cipta atas karya film memainkan peran penting dalam melindungi karya mereka, mempromosikan distribusi dan pemasaran film, serta memperoleh manfaat ekonomi dari film tersebut. Perlindungan hak cipta atas film memberikan insentif kepada para pembuat film untuk terus berkarya, memajukan industri perfilman, dan memberikan hiburan dan nilai artistik bagi penonton.

Aplikasi TikTok menjadi salah satu media sosial yang banyak digemari oleh banyak kalangan, terbukti banyak sekali nama-nama besar baru yang lahir dari TikTok, mereka biasa disebut dengan sebutan *selebTikTok*. TikTok merupakan media sosial dengan layanan hosting video yang dimiliki oleh perusahaan Republik Rakyat Tiongkok, ByteDance. TikTok adalah padanan dari aplikasi Douyin yang juga sebagai aplikasi hosting video, namun TikTok merupakan wujud dari Douyin versi Internasional yang terpisah. TikTok ditempatkan sebagai situs web paling populer di 2021 oleh Cloudflare, hal ini juga didukung oleh data bahwasanya pada bulan Oktober 2020 TikTok sudah melampaui 2 miliar unduhan seluler di seluruh dunia.⁹

Pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang pada Januari 2023, Jumlah tersebut merupakan 60.4% dari populasi rakyat Indonesia.¹⁰ Layanan ini menghosting video yang dikirimkan pengguna, yang dapat berdurasi mulai dari 3 detik hingga 10 menit.¹¹ Pengguna TikTok dapat membuat video dengan berbagai konten kreatif,

⁹ Tiktok, Id.Wikipedia.Org terakhir diakses pada 4 Juli 2023

¹⁰ Penggunaan Media Sosial Di Indonesia Sebanyak 167 Juta Pada 2023, DataIndonesia.Id Yang di akses Pada 4 Juli 2023

¹¹ Tiktok, Id.Wikipedia.Org terakhir diakses pada 4 Juli 2023

seperti tarian, tantangan, komedi, lip sync, tutorial, vlog, dan banyak lagi. TikTok menyediakan beragam efek kreatif, filter, dan fitur penyuntingan video yang memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik visual dari video mereka.

Salah satu fitur yang membedakan TikTok adalah algoritme pemetaan yang canggih yang menghadirkan konten yang relevan dan menarik bagi setiap pengguna. Ketika pengguna membuka aplikasi TikTok, mereka akan melihat video-video yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi mereka dan perilaku penonton sebelumnya. Ini memungkinkan pengguna untuk menemukan konten yang sesuai dengan minat mereka dan berinteraksi dengan komunitas pengguna yang luas.

TikTok juga menyediakan fitur komentar, berbagi, dan reaksi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan video dan pengguna lainnya. Pengguna dapat mengikuti akun pengguna lain, memberi suka (like) pada video, meninggalkan komentar, atau berbagi video ke platform lain atau dengan teman-teman mereka.

Platform ini telah menjadi fenomena budaya populer di seluruh dunia dan telah menghasilkan banyak tren, meme, dan pengaruh dalam industri musik, mode, dan hiburan. TikTok juga menjadi ruang bagi para kreator konten untuk membangun basis penggemar mereka, mendapatkan eksposur, dan menjadi terkenal di platform tersebut. TikTok telah menjadi platform yang populer dan efektif untuk tujuan komersial bagi individu, *Brand*, dan perusahaan. Namun, penting untuk diingat bahwa keamanan dan privasi pengguna juga merupakan perhatian penting. TikTok telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi privasi pengguna dan memiliki kebijakan komunitas yang melarang konten yang melanggar hukum atau tidak pantas.

Menonton sebuah film yang alur ceritanya sangat mirip dengan jalan hidup atau film yang benar-benar dekat membuat kita ingin mendokumentasikannya dalam gawai, lalu mengubah karya sesuai yang dikehendaki dan ditayangkan dalam akun media sosial, namun hal ini bisa jadi sebagai bentuk dari pelanggaran hak cipta maupun hak terkait. Karena ide merupakan hal yang harus dilindungi, mengubah adegan dan dialog ikonik merupakan indikasi yang jelas atas pelanggaran hak cipta, meskipun menuliskan kredit nama tidak akan membuat terbebas dari pelanggaran hak cipta.¹²

¹² Niken Cindy Nurfadila, Abdul Rokhim, Benny K. Heriawanto, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan Di Aplikasi Digital (Wattpad) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021

Menayangkan cuplikan film bahkan film secara utuh tanpa izin maupun lisensi sudah sering kita jumpai dalam berbagai *platform* media sosial seperti Telegram, Snack Video, Facebook, TikTok dan masih banyak lagi. Hal ini cukup merugikan banyak pihak terutama para pemegang hak cipta. Karena tidak sedikit orang yang menyalahgunakan karya film untuk kepentingan komersial, mereka memanfaatkan jumlah interaksi yang tinggi hingga pengikutnya bertambah, menjadikan pengguna tersebut menerima berbagai macam sumber untuk meraup keuntungan pada dirinya sendiri dari karya yang tidak sah.¹³

Penayangan potongan film melalui aplikasi TikTok diatur oleh beberapa dasar hukum, terutama terkait dengan hak cipta dan hak terkait, adalah sebagai berikut:

Pertama, penayangan potongan film melalui aplikasi TikTok melibatkan penggunaan konten yang dilindungi hak cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pemilik karya asli untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan menampilkan karya tersebut.¹⁴ Oleh karena itu, penggunaan potongan film dalam konten TikTok harus memperhatikan undang-undang hak cipta yang berlaku di negara masing-masing. Misalnya, di banyak negara, penggunaan potongan film yang dilindungi hak cipta memerlukan izin atau lisensi dari pemegang hak cipta. Di Indonesia, ada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang mengatur dan melindungi pemegang hak cipta dari penayangan ilegal atau pembajakan film di berbagai *platform*.

Kedua, selain hak cipta, ada hak terkait yang juga berperan dalam penayangan potongan film di TikTok. Hak terkait melindungi hak-hak individu atau kelompok yang terkait dengan karya asli, seperti aktor, aktris, musisi, atau produser. Hak-hak ini termasuk hak untuk mengontrol penampilan mereka, penggunaan suara mereka, atau hak lain yang terkait dengan penampilan mereka dalam karya film.¹⁵ Oleh karena itu, penggunaan potongan film dalam konten TikTok juga harus memperhatikan hak terkait dan memperoleh izin yang diperlukan dari individu atau kelompok yang terkait.

Ketiga, TikTok dalam situs resminya memiliki pedoman dan kebijakan yang mengatur penggunaan konten di platform mereka. Pedoman ini mencakup aturan terkait hak cipta, penggunaan konten yang tidak pantas, dan hak pribadi. Bahkan TikTok juga mendukung para penegak hukum untuk mengakses beberapa cara untuk menegakan hukum di TikTok, jadi para penegak hukum dapat meminta persetujuan meminta data untuk mengidentifikasi

¹³ Pasal 1 Angka 23 UUHC

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC)

¹⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

sesuai dasar hukum yang berlaku.¹⁶ Jadi, pengguna TikTok harus mematuhi pedoman dan kebijakan ini agar tidak melanggar peraturan dan mempertahankan keberadaan mereka di platform.

Penayangan cuplikan film di aplikasi TikTok banyak rupa, salah satunya adalah penayangan dalam bentuk live streaming. Ada juga yang dalam bentuk spoiler cuplikan film atau drama yang bertahap, hal ini tentu dapat bentuk melanggar hak cipta.¹⁷ akun tiktok @mari.nonton merupakan contoh dari penayangan cuplikan film yang bukan diunggah oleh pihak pencipta maupun pemegang hak cipta yang lain, dengan total *followers* 56.4k dan jumlah suka mencapai 685.3k menjadikan akun ini dikategorikan sebagai *Micro Influencer*. Akun tersebut telah menayangkan film dengan judul Induk Gajah karya sutradara Muhadkly Acho di akun pribadinya hingga mencapai 5 episode, setiap 1 episode dibagi menjadi 5 part.¹⁸ Selain itu, masih banyak akun TikTok yang tidak bertanggung jawab dengan perbuatan menayangkan cuplikan film demi menarik perhatian orang, lalu menarik hak ekonomi dari hasil tersebut.

UUHC tidak hanya melindungi pencipta film saja, namun juga mengatur dan melindungi pemegang hak cipta atas karya film yang dipotong-potong dan ditayangkan melalui aplikasi Tik Tok. Pada pasal 1 angka 4 UUHC dijelaskan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta dan pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Pemegang hak cipta secara hukum mendapatkan hak ekonomi dan hak moral. Hak Ekonomi merupakan hak yang didapatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi sedangkan hak moral merupakan hak yang melindungi kepentingan pribadi pada pemegang hak cipta, hak moral sendiri tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, dalam artian selama masih hidup pencipta hingga setelah meninggal dunia.¹⁹ Pasal 59 ayat (1) UUHC mengatakan bahwa perlindungan hak

¹⁶ Legal, Newsroom.Tiktok.Com terakhir diakses pada 5 Juli 2023

¹⁷ Erizka Permatasari, Sebar Spoiler Cuplikan Film Di Tiktok, Langgar Hak Cipta? , Hukumonline.Com

¹⁸ @Mari.Nonton , Tiktok terakhir diakses pada Tanggal 5 Juli 2023

¹⁹ Budi Santoso, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magster, 2011), Hal. 98-

cipta atas sinematografi dihitung selama 50 tahun setelah pengumuman. Perlindungan hak cipta secara sah dimiliki oleh orang kolektor atau pemegang hak cipta.²⁰

Dalam hal penayangan cuplikan film di TikTok tanpa izin pemegang hak cipta, pihak yang dirugikan dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi hak-hak mereka. UUHC memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta dan pihak terkait dalam hal pelanggaran hak cipta. Mereka dapat mengajukan tuntutan hukum dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pelanggaran tersebut.²¹

Kristo Imanuel selaku pelaku usaha di bidang perfilman Indonesia, yakni sebagai aktor, menyayangkan dengan para pengguna akun TikTok yang tidak bertanggung jawab, lalu ada juga sebuah media/komunitas online yang selalu membahas tentang film, mereka juga menyayangkan tentang aksi pembajakan di aplikasi TikTok. Akun tersebut adalah @HabisNontonFilm yang pada 31 Maret 2022 membuat cuitan di *Twitter* bahwa ia memperingatkan banyak pihak bahwa merekam dan memposting film yang sedang diputar di bioskop merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, dalam cuitannya juga *mention* pihak produser film besar seperti Sony Picture Indonesia dan Warner Bros Indonesia.²²

Pada praktiknya masih banyak sekali yang menyalahgunakan kemudahan akses ini dengan melanggar beberapa ketentuan hak cipta untuk kepentingan pribadi. Karena pada hakikatnya setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran.²³ Beberapa orang berlindung dari kata “Fair Use” untuk lolos dari sanksi akibat melanggar ketentuan hak cipta. Menurut Thomas G. Field, TikTok tidak memiliki pengaturan yang lebih detail untuk melindungi dan regulasi penggunaan karya seseorang yang dilindungi hak cipta melainkan berpegang teguh pada doktrin dari Amerika yang bernama “Fair Use”, doktrin ini dinilai sebagai bentuk pembatasan monopoli hak cipta yang rancu.²⁴

²⁰ Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) UUHC.

²¹ Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik

²² @Habisnontonfilm, 2022, *Twitter.Com* terakhir diakses pada 10 Juni 2023

²³ Pasal 25 Ayat (3) UUHC

²⁴ Khalif Raihan Sovano, 2023, Analisis Yuridis Penggunaan Wajar Pada Aplikasi Media Sosial Tiktok Hal 53

Fenomena penayangan potongan atau cuplikan film tanpa lisensi di aplikasi TikTok merupakan pelanggaran hak cipta. Karena pengunggahan cuplikan film di aplikasi TikTok tersebut tidak memperoleh izin tayang dari para pemegang hak cipta.²⁵ Penyebaran cuplikan film jika digunakan untuk tujuan komersial tanpa prosedur atau izin yang sah akan menimbulkan pelanggaran pada pemegang hak cipta.²⁶

Film sebagai karya sinematografi yang sudah tercatat pada Pasal 40 Ayat (1) poin m yang menjadi salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UUHC. Untuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait, peraturan perundang-undangan tentang film memiliki dua bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang mencegah sebelum kejahatan itu terjadi atau dilakukan, dan yang dimaksud dengan perlindungan hukum secara represif adalah untuk menindaklanjuti kejahatan definitif yang harus segera diatasi.²⁷

Pemerintah ikut serta mengawasi peluncuran hingga pendistribusian dengan tujuan melindungi secara hukum pada pemegang hak cipta dan hak terkait atas karya film.²⁸ Lantas, jika ada seseorang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam pelaksanaannya maka dapat dilaporkan sesuai prosedur yang ada kepada Menkominfo.²⁹

TikTok menghormati hak kekayaan intelektual orang lain dan mendorong penggunaannya di platform TikTok. Perusahaan TikTok memiliki kebijakan untuk mengatasi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna TikTok dan juga memberikan tindakan jika ada pengguna yang melanggar hak cipta orang lain.³⁰ TikTok juga membuka ruang untuk pengaduan atau melaporkan orang-orang yang melanggar kebijakan pelanggaran Hak Cipta, yaitu dengan bentuk mengajukan pemberitahuan kepada TikTok sesuai dengan prosedur berikut:

- a. Identifikasi dengan jelas konten yang dilaporkan dan materi yang melanggar hak cipta.

²⁵ Aqsal Jilham I. Barham, (2023) *Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Cuplikan Film Di Aplikasi Tiktok*. Undergraduate Theses Thesis, Universitas Tadulako.

²⁶ Pasal 9 Ayat (3) UUHC.

²⁷ Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, 2016, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Hal 4

²⁸ Penjelasan Pasal 54 UUHC

²⁹ Penjelasan Pasal 55 UUHC

³⁰ Tiktok.Com, Intellectual Property Policy, Last Update June 7, 2021 terakhir diakses pada 5 Juli 2023

- b. Berikan informasi kontak yang memadai, termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email.
- c. Sertakan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa pelapor memiliki keyakinan yang sah bahwa penggunaan materi tersebut tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, agen, atau hukum.
- d. Sertakan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa informasi dalam pemberitahuan sudah akurat dan pelapor merupakan pemilik hak cipta atau agen yang sah.
- e. Tandatangani pemberitahuan sebagai pemilik hak cipta atau agen yang sah.

Pengaduan tersebut dapat dikirimkan melalui surat elektronik yaitu copyright@tiktok.com atau langsung ke alamat TikTok Pte. Ltd. TikTok akan menanggapi pemberitahuan atau pelaporan pelanggaran kebijakan hak cipta pada aplikasi TikTok terhadap pemegang hak cipta dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai, termasuk menghapus atau menonaktifkan akses ke konten yang melanggar hak cipta. Jika pelanggaran dilakukan secara berulang, maka TikTok berhak untuk mengambil tindakan dengan cara menghentikan akun pengguna tersebut.³¹ TikTok juga dapat menerima pengaduan secara resmi untuk menindak pelanggar hak cipta ke pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara. TikTok akan memberikan data pribadi pengguna TikTok yang diduga merugikan pemegang hak cipta. Namun prosedur yang dilakukan cukup ketat untuk melindungi privasi pengguna TikTok.³² Perlindungan privasi dalam sistem elektronik juga sama pentingnya dan dilindungi oleh hukum. Ketentuannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³³

Berlawanan dengan penjelasan paragraf sebelumnya mengenai regulasi yang sah bagi pengguna hak cipta dan hak terkait dalam memanfaatkan hak ekonomi, maka pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang merasa dirugikan secara hak ekonomi hingga hak moralnya dapat menggugat berdasarkan putusan pengadilan perkara pidana atau

³¹ Tiktok.Com, Intellectual Property Policy, Last Update June 7, 2021 terakhir diakses pada 5 Juli 2023

³² Legal, Newsroom.Tiktok.Com terakhir diakses pada 2023

³³ Navisa, F. D., Sari, A. S. R., & Ramadhani, D. Y. (2022). Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Dan Informasi Pribadi Pada Penumpang Transportasi Udara. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 5(1), 125-140.

perdata yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang dideritakan untuk dibayarkan dalam bentuk ganti rugi.³⁴ Hak untuk mengajukan gugatan secara keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait juga tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana³⁵. Selain melalui pengadilan Pidana dan Perdata, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian arbitrase³⁶

Pengadilan yang dimaksud pada Pasal 95 Ayat (1) merupakan Pengadilan Niaga dan pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta.³⁷ Lantas, jika para pihak mengetahui keberadaannya masing-masing dan berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh jalur mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.³⁸ Tuntutan pidana pada pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait merupakan jenis delik aduan,³⁹ artinya tuntutan pidana hanya bisa ditindaklanjuti dengan proses hukum apabila ada pengaduan dari pihak yang hak hukumnya dilanggar oleh orang lain, dalam hal ini adalah pemegang hak cipta dan hak-hak terkait yang karya filmnya dipotong-potong dan ditayangkan secara ilegal (tanpa izin) melalui aplikasi Tik Tok.

KESIMPULAN

1. Pemegang hak cipta atas potongan film dapat mencakup pemilik asli film, perusahaan produksi, sutradara, atau individu dan entitas lain yang memiliki hak eksklusif atas bagian-bagian tertentu dari film tersebut. Mereka memiliki hak untuk membatasi penggunaan potongan film tersebut di seluruh platform, termasuk pengunggahan potongan film tanpa izin melalui aplikasi Tik Tok. Penayangan potongan film tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta atas karya film untuk kepentingan komersial merupakan salah satu bentuk pembajakan hak cipta atas karya sinematografi yang merupakan pelanggaran hukum terhadap UUHC. Karena pengunggahan cuplikan film di aplikasi TikTok tersebut tidak memperoleh izin tayang dari para pemegang hak cipta.

³⁴ Penjelasan Pasal 1 Ayat (25) UUHC

³⁵ Pasal 105 UUHC

³⁶ Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) UUHC

³⁷ Penjelasan Pasal 95 Ayat (2) dan (3) UUHC

³⁸ Penjelasan Pasal 95 Ayat (4) UUHC

³⁹ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*

2. Penyebaran cuplikan film jika digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran pada pemegang hak cipta. Potongan film sebagai bagian dari karya sinematografi yang sudah tercatat pada Pasal 40 Ayat (1) poin m yang menjadi salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UUHC. Untuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait, peraturan perundang-undangan tentang film memiliki dua bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah sebelum pelanggaran hak cipta atas karya film terjadi atau dilakukan, dan perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menindaklanjuti pelanggaran hak cipta atas penayangan potongan film melalui aplikasi TikTok diselesaikan melalui proses hukum baik melalui mekanisme hukum perdata atau hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wasito (2020) *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Film Impor. Marketing Communication*, Faculty Of Economic And Communication, Bina Nusantara University, Jakarta
- Aqsal Jilham I. Barham, (2023) *Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Cuplikan Film Di Aplikasi Tiktok*. Undergraduate Theses Thesis, Universitas Tadulako.
- Budi Santoso (2011), *Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011)
- Stefano, D. A., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2016). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-11.
- Navisa, F. D., Sari, A. S. R., & Ramadhani, D. Y. (2022). *Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Dan Informasi Pribadi Pada Penumpang Transportasi Udara*. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Malang 5(1), 125-140.
- Nurfadila, N. C., Rokhim, A., & Heriawanto, B. K. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan di Aplikasi Digital (Wattpad) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(9), 1261-1274.
- Gunawan Widjaja. (2001). *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sovano, K. R. (2023). *ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN WAJAR PADA APLIKASI MEDIA SOSIAL TIKTOK*. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik

Erizka Permatasari, Sebar Spoiler Cuplikan Film Di Tiktok, Langgar Hak Cipta?, [Hukumonline.Com](https://www.hukumonline.com) diakses pada 5 Juli 2023

Ahmad M. Ramli, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diakses pada 5 Juli 2023

Legal, [Newsroom.Tiktok.Com](https://newsroom.tiktok.com) terakhir diakses pada 5 Juli 2023

Penggunaan Media Sosial Di Indonesia Sebanyak 167 Juta Pada 2023, [Dataindonesia.Id](https://dataindonesia.id) terakhir diakses pada 4 Juli 2023

[Tiktok.Com](https://www.tiktok.com/legal/intellectual-property-policy), Intellectual Property Policy, Last Update June 7, 2021

[Tiktok, Id.Wikipedia.Org](https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok) Yang Dilihat Pada 4 Juli 2023

@Mari.Nonton , Tiktok Terakhir Dilihat Pada Tanggal 5 Juli 2023

@Habisnontonfilm, 2022, [Twitter.Com](https://twitter.com) Diakses Pada 10 Juni 2023